

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara Mempertahankan Eksistensi Agama dan Tekanan Adat)

*Islamic Family Law in the Republic of Ghana
(Between Maintaining the Religion Existence and Tradition Constraint)*

Nor Mohammad Abdoeh
Fakultas Syariah IAIN Salatiga
Email: abduhiainsalatiga@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima 10 Oktober 2019	<i>Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di Ghana meliputi persoalan aturan pernikahan, batasan umur, pencatatan perkawinan, leefe, aturan perceraian, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan warisan yaitu dalam lingkup aturan undang-undang, aturan adat dan aturan Mohamadian ordinance. Hukum keluarga telah diatur dalam syari'at Islam. Namun implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, kultur dan kondisi. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pemberlakuan hukum keluarga di Ghana? Apa tantangan dalam mewujudkan hukum keluarga di Ghana?. Hasil penelitian artikel ini ialah bahwa keberadaan hukum keluarga di negara Ghana dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan keberadaan hukum keluarga mengacu pada hukum adat, aturan undang-undang dan aturan Mohammadian ordinance.</i>
Revisi I 20 Nopember 2019	
Revisi II 27 Nopember 2019	<i>Kata Kunci : Ghana, Islamisasi, Custom</i>
Disetujui 23 Desember 2019	<i>This article describes the development of Islamic family law in Ghana which covers issues of marriage rules, age restrictions, registration of marriages, leefes, divorce rules, polygamy, domestic violence, and inheritance which are within the scope of the rule of law, customary rules and Mohamadian ordinance rules. Family law is regulated in Islamic law. But its implementation in life still requires development in harmony with changing times, places, and conditions. The problem of this article is: How is the enforcement of Islamic family law in Ghana? What are the challenges in realizing family law in Ghana? The results of this article are that the existence of family law in the country of Ghana is influenced by the customs and habits of the local community and this is a challenge for men to get married. Whereas the existence of family law refers to customary law, the rule of law and the rules of the Mohammadian ordinance.</i>
	<i>Kata Kunci: Ghana, Islamisasi, adat</i>

A. PENDAHULUAN

Pernikahan Ajaran agama Islam sebagai pembawa *rahmatan li al-'alamin* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam. Dalam konteks ini Islam bukan sekedar ajaran moral, akan tetapi juga merupakan aturan hukum dalam menata kehidupan yang lebih baik, secara individual dan sosial. Hukum Islam merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam. Bahkan tanpa hukum Islam, tatanan kehidupan sosial umat Islam akan mengalami stagnasi mengingat banyaknya permasalahan yang membutuhkan pemecahan, baik dalam urusan publik maupun urusan privat. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam hanya memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya sebanyak 70 ayat. Ini menunjukkan, bahwa keberadaan hukum keluarga telah diatur dalam syariat Islam.¹

Namun prakteknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih membutuhkan pengembangan khususnya dalam menghadapi perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Senada dengan hal ini L.J.van Apeldoorn berpendapat, bahwa hidup manusia dikuasai oleh hukum. Hukum (inheren di dalamnya hukum Islam) mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir, dan masih mencampurinya setelah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu (janin) dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati.²

Keberadaan hukum keluarga sangatlah dibutuhkan di dalam sebuah negara. Karena itulah pembahasan tentang hukum keluarga di dunia Islam mulai difokuskan sekitar pada kedua abad ke-19, yang sebelumnya hukum privat atau perorangan dan hukum keluarga itu tersebar dalam berbagai bab fiqh. Dalam perkembangannya hukum keluarga mendapat perhatian pemerintah dan ulama di dunia Islam termasuk di Ghana. Selaras dengan perubahan zaman, hukum keluarga di Ghana tidak luput dari dinamika reformasi. Hal ini sejalan pula dengan prakteknya, bahwa hukum keluarga Islam merupakan hukum yang hidup dan dipedomani oleh keluarga-keluarga muslim di dunia Islam, termasuk di Ghana. Agar hukum keluarga tersebut tetap menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat maka reformasi hukum keluarga menjadi suatu keniscayaan.³ Berdasarkan dari uraian di atas penulis bermaksud membahasnya dalam artikel ini dengan permasalahan: (1) Bagaimana pemberlakuan hukum keluarga di Ghana? (2) Apa tantangan dalam mewujudkan hukum keluarga di Ghana?

¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Beirut: Darul-Fikr, t.th.), h. 34-35

²J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), h. 6

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5

B. PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Republik Ghana

Ghana merupakan negara yang terletak dibagian barat benua Afrika dan total dari seluruh populasi masyarakatnya mencapai 25,121,796 jiwa di tahun 2011.⁴ Ghana adalah sebuah negeri kekaisaran. Bernama Kekaisaran Ghana atau nama lainnya adalah Ouagadougou, yang pada tahun 1240 diperintah oleh Sundiata. Namun kemudian Ghana digabungkan ke Kekaisaran Mali yang lebih besar. Hingga bulan Maret 1957, Ghana dikenal di seantero dunia sebagai Pesisir Emas. Bangsa Portugis yang tiba di Ghana pada abad ke-15 menemui banyak emas di antara sungai Ankobra dan Volta lalu menamakan tempat itu Mina, yang berarti "tambang". Penjajah Inggris pun tergiur dengan kekayaan di Pesisir Emas. Sementara kolonial Prancis juga tak mau kalah, meski ia mencoba menguasai wilayah lain.⁵

Kemerdekaan Ghana dipelopori oleh pergerakan 6 tokoh yang dinamakan "Big Six" pada tahun 1947. Kelompok yang terdiri dari Benezet Ako-Adjei, Edward Akufo-Addo, Joseph Boakye Danquah, Kwame Nkrumah dan Emmanuel Obetsebi-Lamprey ini memulai perjuangan untuk membawa Ghana menuju kemerdekaan. Pada Januari 1948, "Big Six" memulai gerakan agar seluruh rakyat untuk memboikot produk Eropa, terutama barang dari Inggris yang kala itu menjajah Ghana. Nkrumah dan kawan-kawan selanjutnya membentuk koalisi dengan veteran tentara Perang Dunia II untuk melancarkan protes ke Inggris.⁶

Pasukan Inggris menghadang, dan prajurit di bawah komando Nkrumah pun terus melawan. Hingga pada akhirnya, Inggris menerima kemerdekaan Ghana. Duchess of Kent, istri dari Pangeran Edward mewakili Kerajaan Inggris untuk memberikan selamat kepada rakyat Ghana. "Kemerdekaan ini merupakan harapan banyak orang. Dan saya yakin rakyat Ghana akan maju, hidup makmur dan mendapat keadilan." Nkrumah selaku Perdana Menteri Ghana pun menanggapi pernyataan Duchess of Kent. "Dengan pemerintahan baru ini, saya akan berusaha untuk memakmurkan rakyat dan menjadi negara besar."⁷ Pada tahun 1960, Nkrumah kemudian mendeklarasikan Ghana sebagai negara republik dan posisinya berubah menjadi Presiden. Saat itu, ia melarang berdirinya partai oposisi. Pelarangan ini membuatnya dikecam dan pada akhirnya dikudeta oleh pihak militer pada tahun 1966.⁸

⁴*World Economic Situation Prospects* (New York: United Nations, 2014), h. 144.

⁵Rashed Gunawan, *Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka*, 1957, h. 6 <https://www.liputan6.com/global/read/2876295/6-3-1957-ghana-negeri-pesisir-emas-yang-akhirnya-merdeka>, diakses tgl 17 agustus 2019.

⁶Rashed Gunawan, *Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka*.

⁷Rashed Gunawan, *Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka*.

⁸Rashed Gunawan, *Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka*.

Penamaan Republik Ghana diperoleh dari Kekaisaran Ghana yaitu terletak di tengah Afrika Barat. Nama asli kekaisaran ini yaitu Ouagadougou. Ghana yaitu gelar raja yang memerintah kerajaan terkait. Pemerintah tersebut diperintah Sundiata pada tahun 1240, dan telah digabungkan ke [Kekaisaran Mali](#) yang lebih besar. Hingga bulan [Maret 1957](#), Ghana dikenal di seantero dunia sebagai Pesisir Emas. [Bangsa Portugis](#) yang tiba di Ghana pada [abad ke-15](#) menemui banyak emas di sela sungai Ankobra dan Volta lalu menamakan tempat itu Mina, yang berarti "tambang".⁹

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Ghana

Definisi pernikahan dalam undang-undang negara Ghana ialah sebuah "kontrak dalam undang-undang berkaitan dengan hubungan seksual/biologis dan produksi anak, hal ini adalah sebuah institusi yang diperintahkan untuk melindungi masyarakat, dan agar manusia dapat menjaga diri mereka dari ketidaksucian."¹⁰ Hal ini berdasarkan pada firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak dapat bertindak adil terhadap anak yatim, maka nikahi wanita-wanita seperti itu yang terlihat baik bagimu, dua, tiga dan empat; tetapi jika Anda takut tidak akan melakukan keadilan (di antara mereka), maka (nikahlah) hanya satu;

Hal ini juga sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Pernikahan adalah ajaran saya. Siapa pun yang tidak mengikuti ajaran saya maka bukan dari golongan saya.”¹²

Abd al-Ati¹³ menegaskan bahwa Islam mengakui tentang seks dan menganjurkan pernikahan (sebagai kerangka di mana seks legal dan dapat diterima).

⁹http://ghana.galeri.web.id/id3/237-117/Ghana_12895_ghana-galeri.html, diakses tgl 17 Agustus 2019.

¹⁰ [William E Offei](#), *Family Law in Ghana* (Accra, Ghana : Sebewie Publishers, 1998), h. 1

¹¹ An-Nisa (4): 3

¹² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣahīh Bukhari*, cet. ke-1, edisi M. F. Muhibuddin al-Khotib (Cairo: Matba'ah as-Salafiyah, 1979 M / 1400 H), jilid 1. (no. 5063),

¹³ Hammudah Abd al 'Ati graduated from Al-Azhar University of Egypt. He received an MA in Islamic studies from McGill University and a PhD in Sociology from Princeton University. He was appointed in 1960 the first full-time director of the Canadian Islamic Center of Edmonton, Alberta. From 1967 till he passed away in September 1976, Dr. Abdalati was associate professor of sociology at Utica College of Syracuse University. Dr. Abdalati was well known to the Muslim communities of North America as well as other intercultural groups and audiences. For years he lectured on Islam, attended Islamic conventions, wrote articles in Arabic and English, and responded to inquiries.

Baginya, tingkah laku normal dan alami bagi seorang Muslim adalah membangun keluarga yang bersifat suami istri. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa:

“Para ahli hukum Islam telah menafsirkan Al-Qur'an, bahwa pernikahan adalah ajaran agama dan akibatnya merupakan perlindungan moral serta kebutuhan sosial. Sebagai kewajiban agama, itu harus dipenuhi; tetapi seperti semua tugas lain dalam Islam, itu hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi tanggung jawab yang terlibat.”¹⁴

Menurut pandangan Abdul Rahman tujuan pernikahan dalam Islam sebagai berikut: sarana kepuasan secara emosional dan seksual, sarana untuk mengurangi ketegangan secara emosional, sarana produksi atau kebutuhan biologis yang sah. Seneadza mengisyaratkan bahwa pernikahan dalam buku-buku hukum Ghana didefinisikan sebagai "hubungan hukum antara suami dan istri."¹⁵ Ada beberapa undang-undang yang mengatur pernikahan dalam Islam. Muslim di seluruh dunia diharapkan untuk menjalani kehidupan pernikahan mereka sesuai dengan hukum ini. Namun jelas bahwa tidak semua Muslim di seluruh dunia hidup di bawah hukum Syariah yaitu hukum Islam. Bahkan ada juga, sebagian besar Muslim di seluruh dunia yang hidup di bawah hukum sekuler. Di bawah yurisdiksi sekuler seperti itu, kadang-kadang timbul konflik antara hukum sekuler dan hukum Islam. Selain itu juga muncul konflik antara hukum Islam dan hukum adat atau tradisi masyarakat.¹⁶

Ada praktik budaya atau tradisional yang meluas di kalangan Muslim di Ghana yang dianggap sebagai persyaratan selama pernikahan sebelum upacara perkawinan. Praktek ini dikenal sebagai *leefe*¹⁷, Ini merujuk pada sejumlah barang yang harus disediakan suami untuk istri sebelum menjadi istrinya. Barang-barang tersebut meliputi barang tidak terbatas pada pakaian, kerudung, sandal, makanan dan lain-lain. Tren baru-baru ini dari praktek di beberapa daerah di bagian utara negara menunjukkan bahwa beberapa wanita dan keluarga mereka menuntut di antara hal-hal mewah lainnya, bahkan kendaraan bermotor menjadi syarat yang diajukan. Praktek ini telah mengambil tempat yang begitu penting dalam pernikahan Muslim dan telah begitu mengakar dalam sistem sehingga dianggap sebagai Islami. Cukuplah untuk mengatakan bahwa beberapa

¹⁴Hammudah 'Abd al 'Ati, *The Family Structure in Islam* (Kuala Lumpur: The Other Press, 2008), h. 52.

¹⁵Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, (London: Ta-Ha Publishers, 1984), h. 115.

¹⁶Oswald K. Seneadza, "Judicial Divorce in Ghana: The Courses, Procedures and Related Issues." *Articlebase*, 2010: h. 299.

¹⁷Leefe adalah sejumlah harta yang diberikan calon mempelai laki laki kepada calon mempelai perempuan atas permintaan dari pihak perempuan yang nilainya sangat tidak terbatas, hal ini terkadang menjadikan keberatan dari pihak laki-laki untuk memenuhinya. Lihat di S Minka-Premo, "Marriage Forms and Matrimonial Property Rights in Ghana" (2006) *7 Access to Justice Series 7*. Customary law marriages are celebrated under customary law and are potentially polygamous. However, there is no limit to the number of wives a man can marry under this marriage type. Lihat juga, Mohammed Mujib, "Challenges Facing Muslims In The Practice of Family Law In Ghana" h. 3.

wanita dan keluarga mereka menolak menikah dengan pria yang tidak mampu menyediakan barang-barang seperti itu.¹⁸

Keberadaan *leefe* ini sangat dilematis, ada ribuan pria muda yang ingin menikah tetapi tidak bisa hanya karena *leefe*, ada juga ribuan wanita muda yang sekarang berubah menjadi wanita tua secara bertahap tanpa suami hanya karena *leefe*, ada ribuan wanita yang kehilangan keperawanannya sambil menunggu *leefe*. Ada ribuan wanita yang tidak bisa menikahi pria pilihan pertama mereka karena pria itu tidak siap menghadirkan *leefe*, ada juga ribuan pria yang hatinya hancur karena ada pria lain yang siap menghadirkan *leefe*. *Leefe* yang sama ini telah menimbulkan banyak kecemburuan di antara beberapa wanita. *Leefe* yang sama ini telah membebani banyak pasangan muda dengan hutang setelah menikah hanya untuk menyebutkan beberapa saja.¹⁹

Beberapa cendekiawan Islam telah berbicara dan terus berkhotbah menentang praktik yang menyebutnya sebagai tidak Islami. Namun beberapa cendekiawan juga menganjurkan agar praktik tersebut diislamkan. Pendirian mereka adalah mahar yaitu mahar yang dalam banyak kesempatan diabaikan - dibuat untuk memasukkan juga *leefe*. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pihak laki-laki karena sudah menjadi penghalang bagi beberapa pria untuk menikah. Di sini juga para advokat mengatakan bahwa ada ketentuan dalam sistem perkawinan Islam untuk mahar dibayar dengan cara mencicil atau di kemudian hari. Dengan kata lain di mana laki-laki itu mampu, ia membayar mahar sebelum atau setelah penyempurnaan atau menolak pembayaran sampai suatu hari nanti disepakati antara istri dan dirinya sendiri. Ini disebut sebagai kompromi dan bisa ditangguhkan mahar. Bahkan praktik pungli sudah menjadi tantangan dalam praktik hukum keluarga Muslim di Ghana karena telah mencegah banyak pria menikah.²⁰

Hukum Islam memungkinkan seorang pria untuk menikahi seorang wanita di bawah usia 18 tahun selama dia dewasa. Ini adalah praktik yang tersebar luas di banyak negara Afrika. Singh dan Samara menegaskan bahwa di Afrika Sahara, wanita di bawah usia 18 tahun berjumlah sekitar 20-25 persen dari semua pernikahan. Menikahi wanita di bawah usia 18 tahun adalah melanggar hukum di Ghana. Anggota Parlemen untuk Asawase Honourable Muntaka Mubarak ada dalam berita beberapa tahun yang lalu ketika dituduh bahwa ia telah menikah di bawah umur 18 tahun. Hal ini menunjukkan sifat sensitif dari pernikahan minor di Ghana.²¹

¹⁸ [William E Offei](#), *Family Law in Ghana*, h. 113

¹⁹ Marian Christabel Oforiwa Atta, "Divorce In Ghana: An Examination Of Women's 'Property Rights'" *Dissertation*, Faculty Of Law & Management University of Mauritius, 2010

²⁰ Mohammed Mujib, "Challenges Facing Muslims In The Practice of Family Law In Ghana" h.3

²¹ Susheela Singh and Renee Samara, "Early Marriage Among Women in Developing Countries," *International Family Planning Perspectives*, vol.22, no.4, (1996): 148-150.

Perkawinan di Ghana

Ada tiga bentuk pernikahan yang diakui di Ghana, yaitu pernikahan di bawah adat Hukum (Pernikahan Adat), pernikahan di bawah Undang-Undang Pernikahan (pernikahan Ordonansi) dan perkawinan di bawah Perkawinan Mohammedan Ordinance (pernikahan Mohammedan).²²

Meskipun data tingkat nasional tentang jenis pernikahan tidak tersedia, buktinya dari survei skala kecil yang dilakukan di seluruh negeri menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan di Ghana adalah tipe tradisional. Ini karena faktor biaya yang relatif lebih murah untuk dilaksanakan. Tiga bentuk pernikahan yang ada di Ghana memiliki syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilakukan dan dianggap sah. Bahkan ada juga prosedur yang harus diikuti untuk perceraian agar sah dan diakui hukum. Umumnya untuk ketiga pernikahan ‘hukum saat ini menunjukkan bahwa hanya pria dan wanita berusia delapan belas tahun ke atas, yang tidak memiliki hubungan dengan darah.’²³

Dalam pernikahan berdasarkan undang-undang, kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang sudah dipenuhi, bahkan harus dipublikasikan, diresmikan dan harus diumumkan bahkan tempat pernikahan juga. Sedangkan dalam acara perceraian, alasan perceraian dan pengaturan pembagian properti harus sesuai dengan MCA. (Matrimonial Causes Act, 1971 Act 367). Adapun para pihak yang ingin menikah di bawah Perkawinan Mohammedan Ordinance (pernikahan Mohammedan), hal ini tidak menjadi masalah walaupun pria itu sudah menikah sebelumnya. Terkadang pernikahan seperti itu berpotensi poligami. Pernikahan semacam itu juga harus didaftarkan kapan dirayakan di bawah Ordonansi tersebut dan juga tentang perceraian. adapun keberlangsungan pernikahan adat, para pihak harus setuju untuk hidup bersama sebagai suami-istri, kedua keluarga dari para pihak harus menyetujui perkawinan dan perkawinan harus disempurnakan. Perkawinan adat berpotensi berpoligami, artinya suami bisa menikahi perempuan lain. Namun pernikahan adat dapat diubah menjadi pernikahan Ordonansi dengan demikian harus mengubah pernikahan yang berpotensi poligami menjadi pernikahan monogami. Ketika sampai pada perceraian, alasan

²²S Minka-Premo ‘Formulir Pernikahan dan Hak Milik Matrimonial di Ghana’ (2006) 7 Akses ke Justice Series 7. Perkawinan hukum adat dirayakan di bawah hukum adat dan berpotensi poligami. Namun, tidak ada membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi pria dalam tipe pernikahan ini. Sama seperti di atas. Perkawinan tata cara memungkinkan seorang pria menikah hanya dengan satu wanita dan didasarkan pada prinsip-prinsip Kristen monogami. Sama seperti di atas. Pernikahan Mohammedan didasarkan pada aturan Islam dan berpotensi poligami sejak Pria Muslim dapat menikahi hingga empat wanita sekaligus. Lihat, Marian Christabel Oforiwa Atta, “Divorce In Ghana: An Examination Of Women’s ‘Property Rights’” *Dissertation*, Faculty Of Law & Management University of Mauritius, 2010

²³[William E Offei](#), *Family Law in Ghana*, h. 88

perceraian dapat bervariasi tergantung pada kebiasaan dalam kelompok tertentu. Namun, ada beberapa yang umum bagi sebagian besar kelompok etnis di Ghana.²⁴

Pencatatan Pernikahan

Menurut Offei Semua pernikahan di Ghana diwajibkan oleh hukum untuk didaftarkan di bawah salah satu dari Hukum Pernikahan Adat, yaitu sebagai berikut: Common Law, Ordonansi Pernikahan (CAP 127) dan Pernikahan Mohammedan (CAP 129). Peraturan Mohammedan mengatur pendaftaran pernikahan dan perceraian Muslim. Ordonansi diberlakukan oleh Administrasi Kolonial sejauh tahun 1907. Namun diterapkan di Gold Coast pada tahun 1935. Ordonansi mengatur agar kepala Administratif dari setiap Distrik menjadi Panitera Perkawinan dan perceraian, lisensi dapat diberikan kepada Imam untuk melakukan tugas-tugas yang diberlakukan oleh CAP 129. Juga Undang-undang mengatur bahwa semua pernikahan dirayakan di bawahnya, untuk didaftarkan di hadapan mempelai laki-laki, wali pengantin perempuan, dua saksi dan Imam dalam waktu satu minggu setelah perayaan pernikahan. Sertifikat yang akan dikeluarkan akan ditandatangani oleh mempelai pria, pengantin wanita, wali dan dua saksi. Masih ada ruang bagi pernikahan untuk didaftarkan jika karena alasan apa pun pernikahan itu tidak dapat didaftarkan sebelum berakhirnya satu minggu.²⁵

Pengantin pria atau wali pengantin wanita dapat mengajukan keberatan yang didukung oleh pernyataan tertulis ke pengadilan tinggi. Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengizinkan pendaftar untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Undang-undang Mohammed menyatakan secara tegas bahwa: Tidak ada pernikahan yang sah kecuali terdaftar di bawah Ordonansi. Ada kasus klasik di Ghana yang menggambarkan tantangan yang terlibat dalam praktik pernikahan Muslim di Ghana dalam menghadapi CAP 129. Salah satu kasus tersebut akan dikutip serta putusan hakim. Peristiwa perkawinan di mana gadis atau wanita tidak diajak berkonsultasi untuk mengetahui apakah dia menerima untuk menikahi pria tersebut atau tidak. Gadis tersebut menikah dengan keinginan melalui keputusan ayah tanpa meminta persetujuan ibu. Ini adalah kasus pernikahan paksa yang menurut An-Na'im diidentifikasi sebagai pelanggaran ringan di bawah KUHP Ghana yaitu menyebabkan seseorang menikah di bawah tekanan. Lebih dari itu, Islam tidak mengakui keabsahan pernikahan semacam itu, tetapi lebih menganjurkan persetujuan bersama antara pria dan wanita.

Sedangkan menurut Doi, ayah dari seorang gadis memiliki otoritas utama atas pilihan pasangan menurut mazhab Maliki. Otoritas ini dilihat sebagai tindakan pengamanan terhadap anak perempuan itu sendiri. "Jika ayah gadis itu menemukan bahwa dalam ketidakdewasaan gadis itu akan menikahi pria yang memiliki karakter buruk atau tidak memiliki mata pencaharian yang tidak layak, ia mungkin menahannya

²⁴Marian Christabel Oforiwa Atta, "Divorce In Ghana: An Examination Of Women's 'Property Rights, h. 22.

²⁵ [William E Offei](#), *Family Law in Ghana*, hlm. 115.

untuk tidak menikahi pria itu dan dapat menemukan orang yang cocok dan dapat memberikan kehidupan layak dalam pernikahan. ”Di mana hal ini diterapkan sebagai praktik yang disetujui agama, tetapi itu akan bertentangan dengan KUHP Negara. keberadaan KUHP lebih diutamakan dari hukum agama. Tentu saja harus dicatat bahwa Konstitusi Ghana tidak mengadopsi agama resmi. Ini menjadi tantangan dalam menjalankan otoritas keagamaan seperti itu. Pendapat Maliki sebagian dapat diterima di mana pilihan pasangan mungkin merugikan kesejahteraan gadis itu yaitu ketika gadis itu di bawah umur. Tetapi pada titik di mana alternatif ditemukan untuknya dan dia diperbolehkan dalam pernikahan meskipun dia mungkin tidak memberikan persetujuannya, tidak dapat diterima dalam pandangan sebagian ulama. Dengan pertimbangan itu mengalahkan unsur persetujuan bersama dari Perkawinan Islam yang merupakan elemen penting.²⁶

Doi mengutip sebuah hadits dari Bukhari yang menyatakan bahwa ketika seseorang memberikan putrinya dalam pernikahan berlawanan dengan keinginannya, pernikahan tersebut akan ditolak. Dia juga merujuk pada sebuah contoh di mana seorang gadis perawan mengeluh kepada Nabi karena dipaksa menikah oleh ayahnya dan Nabi memberikan hak untuk menolak pernikahan tersebut.²⁷

Persyaratan Pernikahan

Persyaratan untuk pernikahan tata cara di Ghana cukup sederhana. Ini adalah cara yang murah atau sangat terjangkau untuk menikah. Pertama, bentuk pernikahan ini dibuat antara pria dan wanita saja. Kedua mempelai harus berusia 18 tahun. Tapi, ada pengecualian di mana kedua pasangan sudah menikah satu sama lain dalam pernikahan adat. Adapun syarat untuk mengajukannya ialah: Pemberitahuan Perkawinan kepada Panitera dan Upacara Pernikahan. Beberapa biaya dibebankan pada setiap tahap. Mengajukan Pemberitahuan Perkawinan dari kedua mempelai harus memberikan informasi pribadi tertentu kepada pendaftar pernikahan. Yaitu sebagai berikut: a) Nama, b) Usia c) Profesi / Pekerjaan d) Nomor rumah (alamat tempat tinggal) e) Nama ayah f) Profesi / Pekerjaan Ayah f) Kondisi (Status pendaftar: Lajang, Cerai, atau dalam Pernikahan Adat) g) Nomor telepon: h) Sertifikat Pencatat.²⁸

Sertifikat pendaftar untuk menikah dikeluarkan untuk kedua mempelai setelah 21 hari mengajukan pemberitahuan pernikahan dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan yang diusulkan. Setelah mereka menerima sertifikat pendaftar, pasangan harus menjalani upacara pernikahan dalam waktu tiga bulan, jika tidak maka sertifikat tersebut menjadi batal. Upacara Pernikahan Ordonansi dalam

²⁶Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, h.. 123.

²⁷Abdullahi A. An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: a Global Resource Book*, (London: Zed Books Limited, 2002), h. 297.

²⁸<https://laboneexpress.com/2014/12/the-requirements-for-ordinance-marriage-in-ghana/>, diakses tgl 17 Agustus 2019

sebuah upacara harus di daftarkan, seorang pejabat terdaftar memimpin kedua mempelai dalam membuat aqad sekaligus bertukar cincin serta menandatangani daftar nikah. Setelah prosesi aqad, sertifikat pernikahan diberikan kepada pasangan dan diucapkan oleh suami isteri. Atau, kedua mempelai dapat menyerahkan sertifikat pendaftar kepada pemuka agama yang terdaftar untuk memimpin upacara pernikahan di tempat pernikahan yang terdaftar.²⁹

Poligami di Ghana

Poligami di Ghana memiliki tiga bentuk spesifik, yaitu sebagai berikut:

1. Poligini : seorang pria memiliki beberapa istri secara bersamaan
2. Poliandri : seorang wanita memiliki banyak suami serentak
3. Perkawinan Kelompok : satu keluarga terdiri dari banyak suami dan banyak istri³⁰

Hukum dan agama poligami saat ini adalah ilegal di Ghana, meskipun undang-undang yang menentang gaya hidup ini tidak diterapkan secara tegas terhadap mereka yang memilih untuk menjalankannya. Perkawinan poligami adalah ilegal berdasarkan hukum perdata. Mereka bisa dibilang legal menurut hukum adat. Laki-laki dalam perkawinan poligami dapat dengan lebih mudah mentransfer biaya melahirkan dan membesarkan perempuan. Sedangkan agama-agama yang terdiri di Ghana saat ini adalah 12 persen Muslim, 38 persen tradisionalis, 41 persen Kristen, dan sisanya (sekitar 9 persen) lainnya, hal ini mempengaruhi keberadaan aturan hukum yang ada di Ghana.³¹

Ada beberapa poin konflik dalam perkawinan di mana kepercayaan Islam dan tradisional mendukung poligami sementara kepercayaan Kristen mendukung monogami melawan poligami. Meskipun demikian, toleransi beragama di Ghana sangat tinggi. Dengan itu, poligami telah ada di seluruh Afrika karena itu mewakili aspek agama dan budaya mereka. Studi awal poligini di Ghana hanya berfokus pada tempat tinggal di perkotaan dan hubungannya dengan poligami. Studi ini menunjukkan bahwa kejadian poligami hampir sama di daerah perkotaan dan pedesaan. Ini karena pada waktu itu, kehidupan di daerah pedesaan dan perkotaan tidak selektif dalam perkawinan. Mereka yang mampu dan memelihara lebih dari satu istri, atau mereka, yang karena pekerjaan mereka seperti bertani, berdagang dan mencuci pakaian melihat keuntungan dari gaya hidup, biasanya mereka yang mempraktikkan poligini. Poligami di Afrika dipandang sebagai cara sebuah keluarga dapat membangun sebuah kerajaan. Tingkat komunikasi

²⁹<https://laboneexpress.com/2014/12/the-requirements-for-ordinance-marriage-in-ghana/>, diakses tgl 17 Agustus 2019

³⁰[Ghana: Polygamy Creating Problem In Northern Region](https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Ghana) "African Spotlight". 24 September 2015. Lihat juga, https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Ghana, diakses tgl 10 Agustus 2019.

³¹[Ghana: Polygamy Creating Problem In Northern Region](https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Ghana)

pasangan tentang kontrasepsi, yang secara positif terkait dengan tingkat penggunaan, juga lebih rendah di antara pasangan poligami. Oleh karena itu, salah satu alasan poligami populer adalah karena masyarakat Afrika melihat anak-anak sebagai bentuk kekayaan dan dengan cara ini keluarga dengan lebih banyak anak dianggap lebih kuat.³²

Poligami selalu menjadi institusi penting dalam masyarakat Afrika dan terus menjadi "fitur paling khas dari perkawinan Afrika. Hanya setelah era kolonial di Afrika muncul ketika poligami mulai dipandang sebagai hal yang tabu. Juga dikatakan bahwa ada faktor ekonomi mengapa ini terjadi: ada masalah kepemilikan properti yang bertentangan dengan kepentingan kolonial Eropa. Afrika Sub-Sahara adalah satu-satunya wilayah di dunia di mana poligami masih tersebar luas. Perkiraan prevalensi poligami di masyarakat Afrika berkisar antara 20 persen hingga 50 persen dari semua pernikahan. Pada awalnya poligami di Afrika barat sangat populer, tetapi ketika Islam mulai menyebar di wilayah ini, prevalensi poligami secara signifikan menurun karena pembatasan jumlah istri yang bisa dimiliki oleh seorang pria. Poligami adalah ilegal di Ghana, tetapi batasannya tidak ditegakkan dengan ketat. Perkawinan poligami adalah ilegal di bawah hukum sipil, meskipun bisa dibilang dianggap sah menurut hukum adat. Meskipun ada pengecualian ini, belum ada laporan pernikahan poligami yang dikontrak secara hukum di Ghana; dan dianggap "*de facto*" ilegal. Diperkirakan 22% wanita Ghana hidup secara poligami.³³

Perceraian di Ghana

Perceraian di Ghana pada saat ini berdasarkan pada Act, 1971 (Act 367). Undang-undang menyatakan bahwa, permohonan perceraian dapat diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak dalam suatu pernikahan. Namun, pemohon perceraian harus mampu membuktikan di persidangan bahwa perkawinan telah hancur setelah rekonsiliasi. Adapun hal-hal yang bisa dijadikan alasan dalam perceraian ialah sebagai berikut:

1. Zina

"... the Respondent has committed adultery and that by reason of the adultery the petitioner finds it intolerable to live with the Respondent".³⁴

Perzinahan dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara dua orang yang satu atau keduanya menikah tetapi tidak menikah satu sama lain. Berdasarkan UU 367, perzinahan didefinisikan sebagai hubungan seksual sukarela dari orang yang sudah menikah dengan orang yang berbeda jenis kelamin selain pasangannya. Selanjutnya, seorang pemohon harus bisa

³²[Ghana: Polygamy Creating Problem In Northern Region](#)

³³Garenne, M., dan E. van de Walle, "Polygyny and Fertility Among the Sereerof Senegal," *Population Studies*, 1989, hlm. 267.

³⁴Section 2(1) (a) of Act 367 Artinya : "... Termohon telah melakukan perzinahan dan bahwa dengan alasan perzinahan, pemohon merasa tidak dapat hidup dengan Termohon".

menunjukkan ke pengadilan bahwa ia merasa tidak dapat ditoleransi untuk tinggal bersama Termohon.

2. Perilaku bersikap tidak masuk akal atau tidak wajar

"... the Respondent has behaved in a way that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the Respondent".³⁵

Bagian 4 dari Undang-Undang 367 menyatakan bahwa dalam menentukan apakah seorang pemohon tidak dapat secara wajar diharapkan tinggal bersama Termohon, pengadilan akan memeriksa selama enam bulan di mana pihak-pihak dalam pernikahan tersebut hidup bersama satu sama lain sebagai suami dan istri setelah tanggal terjadinya insiden terakhir yang oleh pemohon membuktikan ke pengadilan untuk mendukung tuduhan. Kasus dalam hukum menyatakan bahwa, "perilaku tidak masuk akal" dapat berbentuk tindakan atau kelalaian dan dapat mencakup masalah serius kekerasan fisik/emosional atau insiden yang lebih ringan.

3. Desersi

"... the Respondent has deserted the Petitioner for a continuous period of at least two years immediately preceding the presentation of the petition".³⁶

Desersi adalah salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa ada berita atau informasi. adapun apabila lebih dari 6 bulan belum dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya perceraian. Karena jangka waktu 2 tahun berturut-turut yang disyaratkan dalam Section 2 (1) (c) of Act 367 belum terpenuhi. Oleh karena itu dalam persoalan ini, salah satu pihak tidak dapat menjatuhkan permohonan cerai kepada pasangannya hanya dengan mendasarkan pada hal tersebut.

4. Pemisahan dengan persetujuan untuk jangka waktu 2 tahun

"... the parties to the marriage have not lived as husband and wife for a continuous period of at least two years immediately preceding the presentation of the petition and the respondent consents to the grant of a decree of divorce, provided that the consent shall not be unreasonably withheld, and where the Court is satisfied that it has been so withheld, the

³⁵Section 2(1) (b) of Act 367 Artinya: "... Termohon telah berperilaku sedemikian rupa sehingga pemohon tidak dapat secara wajar diharapkan untuk tinggal bersama Termohon".

³⁶Section 2 (1) (c) of Act 367 Artinya: "... Termohon telah meninggalkan Pemohon untuk periode yang berkelanjutan setidaknya dua tahun sebelum laporan permohonan".

Court may grant a petition for divorce under this paragraph despite the refusal".³⁷

Pengadilan akan memutuskan sebuah perceraian setelah responden memahami konsekuensi dari persetujuan perceraianya.

5. 5 tahun berpisah

"... the parties to the marriage have not lived as husband and wife for a continuous period of at least five years immediately preceding the presentation of the petition".³⁸

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Makna kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2007 (UU 732), Kekerasan dalam rumah tangga berarti terlibat dalam hal-hal berikut dalam konteks hubungan rumah tangga sebelumnya atau yang sudah ada:

1. Suatu tindakan di bawah KUHP 1960 (Undang-Undang 29) yang merupakan ancaman atau bahaya bagi seseorang berdasarkan Undang-undang itu;
2. Tindakan spesifik, ancaman untuk melakukan, atau tindakan yang cenderung menyakiti
 - a. Penganiayaan fisik, yaitu penyerangan fisik atau penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain termasuk pengurungan paksa atau penahanan orang lain dan perampasan orang lain atas akses berupa makanan, air, pakaian, tempat berlindung, istirahat yang memadai, atau menundukkan orang lain untuk menyiksa atau perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya;
 - b. Pelecehan seksual, yaitu keterlibatan paksa orang lain dalam kontak seksual yang mencakup perilaku seksual yang melecehkan, menghina atau merendahkan orang lain atau melanggar integritas seksual orang lain atau kontak seksual oleh orang yang diketahui terinfeksi oleh manusia.

³⁷Section 2 (1) (d) of Act 367 Artinya: "... pihak-pihak dalam perkawinan jika belum hidup sebagai suami dan istri untuk periode dua tahun berturut-turut sebelum adanya tuntutan dari kedua belah pihak untuk memberikan surat keputusan perceraian, dengan ketentuan ini, bahwa persetujuan harus ditahan secara masuk akal, dan apabila Pengadilan yakin untuk ditahan, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian berdasarkan aturan ini meskipun ada penolakan ".

³⁸Section 2 (1)(e) of Act 367 Artinya: "... pihak-pihak dalam pernikahan tersebut tidak hidup sebagai suami dan istri untuk periode yang berkelanjutan setidaknya lima tahun sebelum tuntutan perceraian".

- immunodeficiency virus (HIV) atau penyakit menular seksual lainnya dengan orang lain tanpa orang itu diberi informasi infeksi sebelumnya;³⁹
- c. Penyalahgunaan ekonomi, yaitu perampasan atau terancamnya perampasan sumber daya ekonomi atau keuangan yang menjadi hak seseorang secara hukum, disposisi atau disposisi terancam properti bergerak atau tidak bergerak di mana orang lain memiliki kepentingan material dan menyembunyikan atau menghalangi penggunaannya properti atau merusak atau menghancurkan properti di mana orang lain memiliki kepentingan material; dan
 - d. Pelecehan emosional, verbal atau psikologis yaitu perilaku apa pun yang membuat orang lain terus-menerus merasa tidak bahagia, sengsara, terhina, ditertawakan, takut, gelisah atau tertekan atau merasa tidak mampu atau tidak berharga⁴⁰
3. Pelecehan termasuk pelecehan seksual dan intimidasi dengan menimbulkan rasa takut pada orang lain; dan
 4. Perilaku atau perilaku itu dengan cara apa pun
 - a. Membahayakan atau membahayakan orang lain,
 - b. Membahayakan keselamatan, kesehatan, atau kesejahteraan orang lain,
 - c. Merusak privasi, integritas, atau keamanan orang lain, atau
 - d. Mengurangi atau cenderung mengurangi martabat dan harga diri orang lain sebagai manusia.⁴¹

Seseorang dalam hubungan rumah tangga tidak boleh terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Seseorang dalam hubungan rumah tangga yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga harus bertanggung jawab atas hukuman berupa denda tidak lebih dari lima ratus cedi atau hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun atau keduanya. Pengadilan selain dapat menjatuhkan hukuman denda atau hukuman penjara, memerintahkan pelaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk membayar kompensasi kepada korban sebagaimana yang ditentukan Pengadilan.⁴²

Beberapa pria Muslim membenarkan kekerasan sesuai dengan mengutip Qur'an 3:34. Klaim ayat ini memberi wewenang kepada pria untuk memukul istri yang bandel.

³⁹Elli NurHayati, "‘Mom Why Don’t You Just Look for a New Good Daddy?’ Women’s Lived Experiences in an Abusive Marriage", *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, vol. 1, 1, (2012): h. 28.

⁴⁰Mansah Prah, "Violence Against Women: Experiences From Ghana," *Ife Psychologia*, Vol.8, No.1, (2000): h. 4-6.

⁴¹Rabiatu Ammah-Koney, "Violence against Women in Ghanaian Muslim Communities", in *The Architecture for Violence Against Women in Ghana*, ed. Kathy Cusack and TakyiwaaManuh, (Accra: Gender Studies and Human Rights Documentation Centre, 2009), h. 164.

⁴²Rabiatu Ammah-Koney, "Violence against Women in Ghanaian Muslim Communities", h. 171.

Mohamed Mahmoud mengamati bahwa ayat yang dipertanyakan melalui prinsip *qawwama* menuntut laki-laki dengan perwalian dan pengawasan atas perempuan; tanggung jawab yang memiliki dasar ganda; preferensi ilahi laki-laki dari pada perempuan dan peran sosial ekonomi yang ditugaskan untuk laki-laki. Ini juga menetapkan langkah disipliner sistematis selama krisis ketika seorang istri menyimpang dari kewajiban menjadi istri yang ideal, bagi suami untuk memperbaiki situasi dengan: menegurnya dan bahkan memukulinya".⁴³

Hukum Kewarisan

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan orang yang memenuhi syarat untuk mewarisi orang yang meninggal. Orang yang memenuhi syarat kapan saja untuk mewarisi orang mati termasuk anak-anaknya, orang tua, suami, istri, saudara laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Abdurrahman I. Doi mengisyaratkan bahwa "aturan yang mengatur warisan dalam syari'ah didasarkan pada prinsip bahwa properti yang dimiliki oleh orang yang meninggal harus diserahkan kepada mereka yang dengan alasan kekerabatan atau hubungan perkawinan."⁴⁴

Khalifa⁴⁵ mengutip sejumlah hadis dari Nabi mengenai warisan dan pentingnya hal ini sebagai berikut: "pelajari hukum-hukum warisan dan ajarkan itu kepada orang-orang, karena itu adalah setengah dari pengetahuan dan kemungkinan untuk dilupakan." "Menurut Al-Fawzaan" sistem Warisan Islam tidak diajarkan di Lembaga Islam kecuali melalui studi yang tidak memadai untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang warisan atau menjamin kelangsungan hidupnya."⁴⁶

Hukum Waris dan Pengganti ini adalah yang diterapkan di pengadilan hukum Ghana jika ada pengaduan yang diajukan. Menurut Zakariah, kasus tersebut dapat dirujuk kembali untuk penyelesaian rumah seperti dalam kasus beberapa kasus di Wenchi.⁴⁷ Menurut Gedzi, Ghana mengumumkan suksesi wasiat UU PNDC 111 tahun 1985 sebagai pengganti sistem kewarisan setelah kematian. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menghapus anomali dalam hukum yang berkaitan dengan suksesi wasiat dan untuk memberikan hukum keseragaman wasiat. Dengan demikian UU PNDC 111 adalah hukum nasional tentang pewarisan wasiat yang berlaku untuk semua, terlepas dari wasiat dan jenis pernikahan yang dilakukan oleh pihak terkait"⁴⁸

⁴³Mohamed Mahmoud, "To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas Over Qur'an, 4:34", in *Journal of the American Oriental Society*, vol. 126, 4, (2006): h. 537

⁴⁴Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, h. 272.

⁴⁵Zakaria Ahmed Khalifa, *Challenges of the Islamic Inheritance System in Ghana*,

⁴⁶Salih Al-Fawzaan, A, *Summary of Islamic Jurisprudence*, vol.2, (Riyadh: Al-Maiman Publishing House, 2005), h. 240.

⁴⁷Zakariah Ahmad Khalifa, "The Challenges of Inheritance System in Ghana, a case study of Wenchi" *Thesis*, University of Ghana, (Religions Department), 2010.

⁴⁸Victor Selorme Gedzi, "PNDC Law 111 in Ghana and International Human Rights Laws." *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol.2, No.2 June 2014, h.15.

Kutsoati dan Randall⁴⁹ menegaskan bahwa ketika UU PNDC 111 diwujudkan, akan berdampak buruk pada kalangan janda dengan suami dari garis keturunan matrilineal. Undang-undang ini tidak mengakomodasi harta tidak bergerak yang didelegasikan sebagian dengan surat wasiat.⁵⁰ Bagian 3 UU PNDC menyediakan barang-barang rumah tangga mutlak untuk pasangan atau anak atau keduanya sebagaimana adanya. Karena alasan ini, pasangan dan anak-anak memperoleh bagian terbesar dari warisan di sepanjang masa. Namun, sisa atau residunya dibagi lagi untuk ahli waris yang memenuhi syarat. Bagian lain berbunyi sebagai berikut sebagaimana diposting oleh Siaw.⁵¹

Dari temuan tesis Zachariah, bahwa Sebagian umat Muslim meyakini bahwa UU PNDC 111 tidak Islami karena, bagi mereka, itu tidak sesuai dengan sistem warisan Islam. Pengalaman Wenchi menggambarkan fakta, bahwa umat Islam lebih suka hukum Islam karena itu dari Allah dan menyelamatkan semua ahli waris dari penipuan.⁵²

Tantangan lain yang dihadapi dalam praktik warisan Islam di Ghana berasal dari kenyataan bahwa banyak pernikahan Muslim tidak terdaftar di bawah CAP 129. Ordonansi menyatakan bahwa pada kematian seorang Mohammedan yang pernikahannya telah terdaftar di bawah Ordonansi ini, pergantian menjadi miliknya. atau propertinya akan diatur oleh Hukum Mohammedan. Oleh karena itu bahwa mendaftarkan pernikahan Muslim akan mengakhiri keluhan dan keberatan yang terus-menerus diajukan oleh beberapa Muslim setelah perubahan aturan warisan. Terlebih lagi, UU PNDC 111 tampaknya menggulingkan legitimasi Perkawinan Mohammedan Ordinance 1907 (CAP 129). Dalam Islam wasiat hanya dapat mencakup sepertiga dari warisan dan tidak boleh dilakukan untuk merugikan ahli waris hukum lainnya.⁵³

Offei membuat klasifikasi untuk kasus-kasus ini antara lain:

“Di Hausa v. Haruna, penggugat adalah istri seorang Gonja yang wafat. Terdakwa adalah keponakan dari pihak ayah yang ditunjuk keluarga sebagai pengganti. Penggugat dan suaminya yang sudah meninggal adalah Muslim. Klaim penggugat adalah bahwa ia dan suaminya, Alhaji Iddi, menikah menurut hukum Islam, bahwa menurut hukum itu ia berhak atas lebih dari dua pertiga dari tanah milik suaminya dan oleh karena itu orang yang berhak atas pemberian Letters of Administration.

⁴⁹Edward Kutsoati and Randall Mork, *Family ties, inheritance rights and successful poverty alleviation: Evidence from Ghana* (working paper 18080, May 2012).

⁵⁰MoodleyIshel, *the customary law of Intestate succession* (unpublished Doctorate thesis, university of South Africa, 2012), h. 143

⁵¹Samuel Siaw, *Intestate succession law, 1985 (PNDCLIII)* (Ghana Web, December 11, 2008)(Amendment) law, 1991 (PNDCL 264)

⁵²Zakariah Ahmad Khalifa, *The Challenges of Inheritance System in Ghana, a case study of Wenchi* (unpublished M Phil Thesis, University of Ghan,(Religions Department), 2010)

⁵³Salih Al-Fawzaan, *A Summary of Islamic Jurisprudence*, vol.2

Dianggap bahwa terdakwa, dan bukan penggugat, berhak atas pemberian Surat Administrasi”.⁵⁴

Menurut Lassey J:

“Penggugat telah gagal membuktikan bahwa saya sebenarnya menikah dengan almarhum menurut hukum atau agama (Mohammedan). Dia dan suaminya menikah, dan pada kenyataannya memang berdasarkan agama atau hukum Mohammedan, tetapi fakta bahwa mereka benar-benar menikah harus benar-benar dibuktikan. penggugat belum dapat membuktikan bahwa ia dan almarhum suaminya menjalani bentuk pernikahan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-undang Mohammedan. Saya tidak tahu tentang undang-undang khusus apa pun yang memberikan pengakuan khusus terhadap hukum (Mohammedan) sehubungan dengan masalah atau kasus antara atau secara eksklusif mempengaruhi warga Muslim atau Muslim yang berkaitan dengan status sipil, perkawinan, dan suksesi atau warisan mereka. Kecuali untuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan dan perceraian yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Mohammedans, Mohammedan atau hukum Islam di Ghana diperlakukan sebagai hukum dan kebiasaan asli dan diatur demikian.” Di atas adalah kasus pernikahan Muslim yang tidak terdaftar. Kami akan mengutip di bawah kasus perkawinan terdaftar dan keputusan akhir sesudahnya”.

Di Ramia, pernikahan para pihak dimeriahkan sesuai dengan ritual Muslim dan didaftarkan pada hari yang sama. Sang suami memperoleh beberapa properti atas nama istri tetapi kemudian berusaha menuntut cerai darinya. Dia berpendapat bahwa anggapan kemajuan pencatatan tidak berlaku. Dia kehilangan moment di Pengadilan dan mengajukan banding ke Pengadilan tingkat banding di mana dia mengajukan bahwa pernikahan belum didaftarkan dalam waktu satu minggu seperti yang disyaratkan oleh CAP 129. Pengajuan suami tidak menangguhkan dia karena pernikahan didaftarkan pada hari yang sama perayaan. Banding tersebut ditolak. Tidak dapat disangsikan bahwa jika pernikahan itu tidak benar, istri akan kehilangan harta.⁵⁵

⁵⁴[William E Offei](#), *Family Law in Ghana*, h. 120

⁵⁵[William E Offei](#), *Family Law in Ghana*.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Keberadaan masyarakat di negara Ghana dengan latar belakang multi etnis, multi agama dan multi kebudayaan. Menjadikan negara Ghana memberlakukan aturan hukum keluarga menjadi tiga aturan sesuai dengan kehendak masing-masing masyarakat di negara tersebut yaitu Hukum (Pernikahan Adat), pernikahan di bawah Undang-Undang Pernikahan (pernikahan Ordonansi) dan perkawinan di bawah Perkawinan Mohammedan Ordinance (pernikahan Mohammedan).
2. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Ghana dengan keberadaan adat istiadat, terkadang menjadi hambatan pihak laki-laki ingin melangsungkan pernikahan, karena adanya syarat leefe yang diajukan pihak wanita menjadi beban bagi laki-laki karena hal itu sudah menjadi kebiasaan yang berjalan sudah sekian lama. Tantangan selanjutnya ialah keberadaan UU PNDC 111 sejatinya aturan yang mengatur tentang pewarisan wasiat yang berlaku untuk semuanya, terlepas dari wasiat dan jenis pernikahan yang dilakukan semua pihak sebelumnya. Keberadaannya ternyata berdampak buruk pada kalangan janda dengan suami dari garis keturunan matrilineal. Undang-undang ini tidak mengakomodasi harta tidak bergerak yang didelegasikan sebagai surat wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, cet. ke-1, edisi M. F. Muhibuddin al-Khotib, Cairo: Matba'ah as-Salafiyah, 1979 M / 1400 H, jilid 1.
- Apeldoorn, J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990.
- Ati, Hammudah 'Abd al ', *The Family Structure in Islam*, Kuala Lumpur: The Other Press, 2008.
- Atta, Marian Christabel Oforiwa, "Divorce In Ghana: An Examination Of Women's Property Rights" *Dissertation*, Faculty Of Law & Management University of Mauritius, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.
- Doi, Abdur Rahman I., *Shari'ah The Islamic Law*, London: Ta-Ha Publishers, 1984.
- Edward Kutsoati and Randall Mork, *Family ties, inheritance rights and successful poverty alleviation: Evidence from Ghana*, working paper 18080, May 2012.
- Fawzaan, Salih Al-, A, *Summary of Islamic Jurisprudence*, vol.2, Riyadh: Al-Maiman Publishing House, 2005.
- Garenne, M., dan E. van de Walle, "Polygyny and Fertility Among the Sereer of Senegal," *Population Studies*, 1989..
- Gedzi, Victor Selorme, "PNDC Law 111 in Ghana and International Human Rights Laws." *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol.2, No.2 June 2014.
- [Ghana: Polygamy Creating Problem In Northern Region](#) "African Spotlight". 24 September 2015.
- Gunawan, Rashed, 6-3-1957: *Ghana, Negeri Pesisir Emas Yang Akhirnya Merdeka* <https://www.liputan6.com/global/read/2876295/6-3-1957-ghana-negeri-pesisir-emas-yang-akhirnya-merdeka>, diakses tgl 17 agustus 2019.
- Hayati, Elli Nur, "'Mom Why Don't You Just Look for a New Good Daddy?' Women's Lived Experiences in an Abusive Marriage", *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, vol. 1, 2012.
- http://ghana.galeri.web.id/id3/237-117/Ghana_12895_ghana-galeri.html, diakses tgl 17 Agustus 2019.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy_in_Ghana, diakses tgl 10 Agustus 2019.
- <https://laboneexpress.com/2014/12/the-requirements-for-ordinancemarriage-in-ghana/>, diakses tgl 17 Agustus 2019
- Khalifa, Zakariah Ahmad, "The Challenges of Inheritance System in Ghana, a case study of Wenchi" *Thesis*, University of Ghana, Religions Deopartment, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Koney, Rabiātu Ammah-, "Violence against Women in Ghanaian Muslim Communities", in *The Architecture for Violence Against Women in Ghana*, ed. Kathy Cusack and TakyiwaaManuh, Accra: Gender Studies and Human Rights Documentation Centre, 2009.
- Mahmoud, Mohamed, "To Beat or Not to Beat: On the Exegetical Dilemmas Over Qur'an, 4:34", in *Journal of the American Oriental Society*, vol. 126, 4, 2006.
- Matrimonial Causes Act - 1971 (Act 367)
- Mohammed Mujib, "Challenges Facing Muslims In The Practice of Family Law In Ghana".

- MoodleyIshel, the *customary law of Intestate succession*, thesis, university of South Africa, 2012.
- Na'im, Abdullahi A. An-, *Islamic Family Law in a Changing World: a Global Resource Book*, London: Zed Books Limited, 2002.
- Offei, [William E.](#), *Family Law in Ghana*, Accra, Ghana : Sebewie Publishers, 1998.
- Oswald K. Seneadza, "Judicial Divorce in Ghana: The Courses, Procedures and Related Issues." *Articlebase*, 2010.
- Prah, Mansah, "Violence Against Women: Experiences From Ghana," *Ife Psychologia*, Vol.8, No.1,2000.
- Premo, S. Minka-, "Marriage Forms and Matrimonial Property Rights in Ghana" *Access to Justice Series 7*, 2006.
- Siaw, Samuel, Intestate succession law, 1985 PNDCLIII, Ghana Web, December 11, 2008 Amendment law, 1991, PNDCL 264.
- Singh, Susheela and Renee Samara, "Early Marriage Among Women in Developing Countries," *International Family Planning Perspectives*, vol.22, no.4, 1996.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- World Economic Situation Prospects*, New York: United Nations, 2014.